



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 91. TAHUN 2018**

TENTANG

**BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN HAK DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH GUNA MENDUKUNG
GERAKAN HULU SUNGAI UTARA BARASIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Hak dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih;

Mengingat	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
-----------	--

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 16),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH GUNA Mendukung GERAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BARASIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Dokumen perencanaan pengelolaan persampahan adalah dokumen yang berisi target pengelolaan persampahan yang mencakup target penanganan sampah dan target pengurangan sampah berdasarkan hasil survei dan penelitian untuk dijadikan acuan perencanaan pengelolaan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai bentuk dan tata cara penggunaan hak dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan,

- c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan;
 - h. keamanan;
2. nilai ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien melalui sistem pelaksanaan hak dan peran serta masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan persampahan pemerintah daerah;
- b. memberikan arahan teknis kepada perangkat daerah melalui sistem yang terstruktur dan terintegrasi dengan tugas dan fungsi perangkat daerah guna pelaksanaan hak dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan guna pencapaian target penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. bentuk dan tata cara penggunaan hak masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- b. bentuk dan tata cara *peran* serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- c. pelaksanaan gerakan Hulu Sungai Utara Barasih.

BAB III PENGUNAAN HAK MASYARAKAT

Bagian Kesatu Prinsip dan Pelaksanaan Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penggunaan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. pemberian dan penerimaan informasi yang benar, akurat, faktual, transparan dan tepat waktu;
 - b. koordinasi, komunikasi dan kerjasama masyarakat dengan perangkat daerah
- (2) Penggunaan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. pengambilan keputusan, pemberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;

- c. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah,
- d. memperoleh dan/atau menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik dan masukan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- e. ~~memberikan~~ umpan balik terhadap rencana, kebijakan dan pelaksanaan layanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang diakibatkan dari dampak negatif pengelolaan sampah

Bagian Kedua Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 6

Masyarakat baik secara perorangan, kelompok, ataupun badan dalam pengelolaan sampah mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- c. memperoleh informasi yang benar tentang pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari dampak negatif kegiatan di TPA;
- e. memperoleh pembinaan dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. mendapatkan pengetahuan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana persampahan berupa TPS, TPS 3R, dan kontainer sampah sesuai kebutuhan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana persampahan berupa pewadahan di kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- (2) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam bentuk.
 - a. menghadiri rapat pertemuan atau sosialisasi pembahasan terkait pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - b. pembahasan rencana, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah desa, atau swasta di wilayah tempat tinggalnya; dan
 - c. pelaksanaan gotong royong membersihkan sampah.
- (3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. menerima pengetahuan terkait pengelolaan dan layanan persampahan dan media informasi yang ^{dikembangkan} pemerintah daerah melalui media cetak, elektronik, serta media sosial lainnya;

- b. mengetahui jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah dan rumah ke TPS, dan jadwal pengangkutan dari TPS ke TPA yang telah ditentukan oleh dinas;
 - c. mengetahui cara pengelolaan bermacam jenis sampah mulai dari pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir; dan
 - d. mengetahui potensi peningkatan ekonomi yang diperoleh dari sampah dan dampak buruk dari pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik.
- (4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari dampak negatif kegiatan di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dalam bentuk:
- a. perlindungan dari akibat buruk pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA;
 - b. pelayanan kesehatan yang ditimbulkan dari dampak buruk pengelolaan sampah di TPA;
 - c. pelayanan sebagai dampak positif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah di TPA baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, penggunaan gas metan bagi masyarakat maupun usaha industri rumah tangga.
- (5) Hak untuk memperoleh pembinaan dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e, dilakukan dalam bentuk:
- a. ketrampilan dan pengetahuan dalam mendayagunakan sampah, termasuk mendayagunakan melalui pengelolaan bank sampah, TPS3R, pengomposan, kerajinan dari sampah, serta pengolahan sampah berbasis 3R lainnya;
 - b. memperoleh akses pemasaran hasil pengolahan sampah;
 - c. mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam membentuk dan menjalankan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bergerak dalam bidang persampahan secara berkelanjutan;
 - d. mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

BAB IV BENTUK DAN TATA CARA PENGUNAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran *serta* masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam perurnusan kebijakan;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa terkait pengelolaan persampahan;

- c. usulan dan masukan yang tepat terkait penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Bentuk Penggunaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. penyampaian usulan, pertimbangan dan saran dalam pertemuan pembahasan pengelolaan sampah dalam *forum* desa, kelurahan, maupun forum yang disediakan oleh pemerintah daerah;
 - b. penyampaian usulan, pertimbangan dan saran dalam bentuk tertulis dalam media cetak dan media sosial atau website resmi yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. keterlibatan dalam melakukan pertemuan para pihak guna mewujudkan mediasi atas sengketa yang terjadi;
 - b. menjadi aktor pendamai atas sengketa yang terjadi;
 - c. segala upaya atau tindakan guna meminimalisir sengketa pengelolaan sampah
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk:
 - a. menghadiri dan memberikan masukan terhadap pembahasan dokumen perencanaan pengelolaan persampahan;
 - b. keterlibatan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan program kegiatan sarana dan prasarana sanitasi dalam strategi sanitasi kabupaten;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana persampahan;
 - d. operasionalisasi kelembagaan masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana persampahan;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan; dan
 1. pengawasan sarana dan prasarana persampahan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok atau komunitas masyarakat tertentu; dan
 - c. lembaga masyarakat yang mewadahi kepentingan masyarakat;
 - d. badan usaha masyarakat.
- (2) Tata cara sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) dapat melalui saluran:

- a, prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah daerah; dan
- b. prosedur non formal yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V GERAKAN HULU SUNGAI UTARA BARASIH

Pasal 11

Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mewujudkan percepatan layanan persampahan sesuai target pemerintah daerah yang melibatkan semua komponen masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih diselenggarakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif;
 - b. mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan bagi percepatan layanan pengelolaan persampahan;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan;
 - d. membangun pengelolaan persampahan yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam upaya pengolahan guna mewujudkan pengurangan sampah.
- (2) Upaya Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lingkup kegiatan:
 - a. gerakan di tingkat kabupaten dipimpin oleh Bupati;
 - b. gerakan di tingkat kabupaten dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan persampahan yang dikoordinasikan oleh *Sekretaris Daerah*;
 - c. gerakan di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Camat;
 - d. gerakan di tingkat kelurahan/desa dikoordinasikan oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 13

Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih disosialisasikan dan diadvokasi ke seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terutama untuk membentuk iklim yang kondusif bagi suksesnya gerakan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal Oktober 2018

BUPATI HU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal Oktober 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
ATEN 4yJLU SUNGAI UTARA,**


MUHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018
NOMOR fl